

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JOMBANG
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI
WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 2/HM.02.04/K.JI-08/10/2025

NOMOR : 210/P/Fisipol-Undar/X/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (9-10-2025), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jombang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dafid Budiyo, S.IP**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No 129 Kecamatan Jelakombo Kabupaten Jombang, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Shobirin Noer, M.HI**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum Jombang, berkedudukan di Jalan Gus Dur No. 29 A Kabupaten Jombang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Jombang;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas akademik sehingga perlu kesesuaian antara dunia akademis dengan dunia praktisi;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** turut serta berkontribusi positif dalam perkembangan demokrasi di Indonesia;
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik.

BAB I

LATAR BELAKANG

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, perlu dilakukan sinergi antar lembaga. Bawaslu Kabupaten Jombang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum Jombang sepakat menjalin kerja sama dalam bentuk pengembangan pengawasan pemilu partisipatif.

BAB II

MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama untuk:

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka peningkatan kualitas akademik.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Jombang.
- (3) Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini :

- a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
- b. Pojok Pengawasan (Mading Pengawasan);
- c. Kuliah Tamu;
- d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;

- e. Dosen Penguji;
- f. Research;
- g. Jurnal;
- h. Magang Mahasiswa di lembaga Bawaslu;
- i. Seminar Nasional;
- j. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di tetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (1). **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan

secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.

- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

Ketua


Dafid Budiyo, S.IP

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DARUL ULUM JOMBANG**

Dekan


Drs. H. Shobirin Noer, M.HI.